

HAK CIPTA DI LAYAR GELAP: TINJAUAN HUKUM ATAS AKSES ILEGAL FILM MELALUI SITUS
STREAMING BAJAKANAmalia Fakhkana Suhandy¹, Dayandra Suspita Putri², Dhiya Ulhaq³, Eva Savariah⁴, Ikhwan
Aulia Fatahillah.⁵Email: amaliafakhkana0@gmail.com, dayandrasuspitaputri23@gmail.com,
dhiyayayaaulhaq@gmail.com, savariaheva19@gmail.com ikhwanf@uinsgd.ac.id
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

The Indonesian film industry has experienced significant growth in recent years, but on the other hand, it also faces serious challenges due to the widespread illegal access to films through pirated streaming websites. This study aims to analyze Indonesia's positive legal framework concerning such illegal access practices and evaluate the effectiveness of law enforcement in protecting intellectual property rights in the digital era. This research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, based on the study of legislation, jurisprudence, and relevant legal literature. The findings indicate that although Indonesia has legal instruments such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, the implementation and enforcement of these laws still face various obstacles. The phenomenon of pirated websites is not only driven by weak supervision and legal sanctions, but also by low public awareness and changes in film consumption patterns due to technological advancements. Therefore, a legal approach that is not only repressive but also preventive and educational is necessary to create more effective protection of copyright in the national film sector.

Keywords:

Abstrak

Industri perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan serius akibat maraknya akses ilegal terhadap film melalui situs streaming bajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum positif Indonesia terhadap praktik akses ilegal tersebut serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didasarkan

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSAThis work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pada kajian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan. Fenomena situs bajakan tidak hanya dipicu oleh lemahnya pengawasan dan sanksi hukum, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta perubahan pola konsumsi film akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif guna menciptakan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta di sektor perfilman nasional.

Kata kunci: film, hak cipta, kekayaan intelektual, Penegakan hukum, situs streaming bajakan.

PENDAHULUAN

Industri perfilman di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penonton bioskop yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017, tercatat ada sekitar 40,5 juta penonton, lalu meningkat menjadi 50 juta penonton pada tahun 2018, dengan jumlah film yang diproduksi mencapai hampir 200 judul.¹ Menjelang pandemi COVID-19 di tahun 2019, jumlah penonton kembali naik menjadi 51,9 juta. Namun, saat pandemi melanda, angka ini menurun drastis—hanya 12,8 juta penonton pada 2020 dan turun lagi menjadi 4,5 juta pada 2021. Setelah pandemi mereda, industri film kembali bangkit. Pada tahun 2022, jumlah penonton melonjak hingga mencapai lebih dari 54 juta orang. Lonjakan ini mendorong para pelaku film untuk terus berinovasi, menginvestasikan dana, ide-ide kreatif, dan tenaga agar hasil karyanya dapat dinikmati masyarakat luas.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal konsumsi konten hiburan seperti film. Internet telah menjadi medium utama dalam mengakses film secara instan dan mudah melalui berbagai platform digital. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula permasalahan hukum yang kompleks, salah satunya adalah maraknya akses ilegal terhadap film melalui situs streaming bajakan.

Situs streaming bajakan menyediakan konten film secara gratis tanpa izin dari pemilik hak cipta. Situs-situs semacam ini secara nyata melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya sinematografi. Di Indonesia, hak cipta dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak

¹ Agus Tri Haryanto, "Survei: Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI," detik.com, 2019.

² Syarief Oebaidillah, "Penonton Film Indonesia Di Bioskop Pada 2022 Mencapai 54 Juta Orang," media indonesia, 2023.

cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Lebih lanjut, pelanggaran hak cipta di dunia digital juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE mengatur tentang larangan distribusi, transmisi, dan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hak cipta. Namun, meskipun terdapat perangkat hukum yang cukup memadai, praktik pelanggaran hak cipta masih sangat marak terjadi di Indonesia, terutama dalam bentuk konsumsi film melalui situs bajakan.⁴

Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks antara kemajuan teknologi dengan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Rizky⁵ dalam jurnal *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Film di Era Digital*, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran. Di sisi lain, penegakan hukum yang kurang optimal, baik dari aspek pengawasan maupun sanksi, memperburuk kondisi ini.

Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga tahun 2023 pemerintah telah memblokir lebih dari 10.000 situs web yang memuat konten ilegal, termasuk situs film bajakan. Namun, situs-situs tersebut seringkali muncul kembali dengan domain yang berbeda, sehingga upaya pemblokiran belum sepenuhnya efektif.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan pelanggaran hak cipta di era digital memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Dari perspektif industri perfilman, kerugian akibat pembajakan digital sangat besar. Wicaksono⁷ mencatat bahwa industri film Indonesia kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya akibat konsumsi ilegal melalui situs streaming bajakan. Hal ini berdampak tidak hanya pada produser film, tetapi juga pada pekerja seni, perfilman nasional, dan iklim investasi di sektor kreatif secara keseluruhan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian hukum secara mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia merespons akses ilegal terhadap film melalui situs bajakan. Kajian ini menjadi krusial untuk menilai apakah perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam konteks masyarakat digital.

³ Hak Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2.

⁵ M. A. Rizky, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Film Di Era Digital.," *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 5, no. 2 (2020): 87–102.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia., "Pemblokiran Situs Ilegal Untuk Perlindungan Konten Digital.," 2023.

⁷ A Wicaksono, "Streaming Ilegal Dan Tantangan Penegakan Hukum Digital Di Indonesia.," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2021): 45–59.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian hukum secara mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia merespons akses ilegal terhadap film melalui situs bajakan. Kajian ini menjadi krusial untuk menilai apakah perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam konteks masyarakat digital.

Dalam konteks maraknya penggunaan situs streaming bajakan untuk mengakses film secara ilegal, pertanyaan utama yang muncul adalah: Bagaimana tinjauan hukum Indonesia dalam menanggapi praktik akses ilegal film melalui situs streaming bajakan, dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tersebut di era digital saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta dokumen-dokumen hukum lain yang mendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, yang berarti peneliti mengumpulkan dan menelaah data dari sumber hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, yurisprudensi, serta buku atau jurnal hukum.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, sekaligus menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dalam metode yuridis normatif, peneliti berupaya menggali dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta hubungan antar-norma hukum untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan hukum, kecenderungan dalam praktik hukum, serta kontribusi teoritis terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, metode ini sangat penting dalam mengupas secara mendalam dimensi hukum dari suatu isu atau fenomena yang menjadi objek kajian.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam menghadapi maraknya akses ilegal terhadap film melalui situs streaming bajakan di Indonesia. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang pesat, keberadaan situs streaming ilegal telah menjadi tantangan serius yang mengancam eksistensi industri perfilman serta perlindungan terhadap hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran melalui platform digital ilegal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi akses ilegal terhadap konten film dan bagaimana peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi penerapan peraturan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam mengembangkan mekanisme hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber dan pembajakan digital. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi

hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk memerangi situs streaming bajakan dan menjaga hak kekayaan intelektual di sektor film.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder, meliputi undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur akademik seperti buku dan artikel hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Akses Ilegal Film

Upaya untuk mengatasi tindakan pembajakan ilegal perlu ditinjau melalui sudut pandang hak atas kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memegang peranan penting.⁸ Hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta suatu karya, yang muncul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku tanpa harus melalui proses pendaftaran, selama tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa karya sinematografi, seperti film, termasuk jenis ciptaan yang dilindungi.

Akses ilegal terhadap film melalui situs streaming bajakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam kategori hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaannya tanpa harus terlebih dahulu didaftarkan, selama ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, ditegaskan bahwa karya sinematografi, termasuk film dan dokumenter, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, segala bentuk penggandaan, penyebaran, atau komunikasi atas film yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak, termasuk melalui situs bajakan, merupakan pelanggaran hukum.

Selain ketentuan dalam UU Hak Cipta, pelanggaran terhadap distribusi digital karya film juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 32 ayat (1) UU ITE, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer

⁸ Cipta, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya, Pasal 48 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun UU ITE tidak secara spesifik menyebutkan pelanggaran hak cipta, namun pelanggaran terhadap distribusi konten digital yang melanggar hukum dapat masuk ke dalam ranah ini, terutama bila berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran informasi elektronik yang memuat konten ilegal.⁹

Pembentukan suatu undang-undang pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menciptakan dasar hukum yang resmi dan sistematis dalam mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu negara. Undang-undang berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan kepastian serta norma perilaku yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, undang-undang juga berperan penting dalam menjaga hak dan kebebasan warga negara, memberikan perlindungan hukum, serta menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Undang-undang tidak hanya mengatur tatanan sosial, tetapi juga menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan bernegara seperti keadilan, ketertiban umum, dan bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, undang-undang memberikan dasar hukum dalam hal kontrak, perpajakan, perlindungan konsumen, hingga kepemilikan. Di samping itu, undang-undang juga menjabarkan hubungan antara negara dan warga negara, termasuk hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Salah satu bentuk konkret dari kebutuhan hukum tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi regulasi utama dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Undang-undang ini memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak pemilik karya intelektual serta mendorong perkembangan industri kreatif nasional. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara otomatis ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini mengacu pada prinsip deklaratif, tanpa mengesampingkan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, undang-undang juga menjelaskan definisi pencipta sebagai individu atau kelompok yang menghasilkan karya orisinal yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 ayat 2). Adapun ciptaan dimaknai sebagai hasil karya dalam bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan, yang berasal dari ide, imajinasi, keterampilan, maupun kemampuan intelektual, dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

⁹ D. Astuti, R., & Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram.," *Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.

Tujuan utama dari pengesahan UU Hak Cipta antara lain adalah untuk memberikan otoritas penuh kepada pencipta dalam mengontrol pemanfaatan, penyebaran, dan penggandaan karya mereka. Selain itu, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mendorong semangat berinovasi di kalangan masyarakat dengan memberikan insentif hukum dan finansial kepada pencipta yang hasil karyanya diakui negara. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta memberikan pengakuan atas kontribusi kreatif yang telah mereka hasilkan.

Selain memberikan perlindungan hukum, kehadiran UU Hak Cipta juga bertujuan untuk membangun sistem regulasi yang jelas dan terstruktur, mulai dari prosedur pendaftaran hak cipta, batasan penggunaan karya, hingga penanganan pelanggaran dan penegakan hukumnya. Dengan adanya sistem yang demikian, diharapkan tercipta rasa aman bagi pemilik hak cipta dari potensi pembajakan dan eksploitasi ilegal.

Lebih jauh lagi, tujuan lain dari pembentukan UU ini adalah untuk menyelaraskan perlindungan hak cipta di Indonesia dengan ketentuan dan standar internasional, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang selaras dengan praktik global. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor, memperluas pasar industri kreatif nasional, dan menjalin kerja sama internasional di bidang perlindungan kekayaan intelektual.

Konteks pembentukan dan pelaksanaan UU Hak Cipta sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek hukum, ekonomi, sosial, teknologi, hingga politik. Dari aspek hukum, penting untuk menyelaraskan hukum nasional dengan perjanjian internasional dan upaya harmonisasi regulasi. Sementara itu, aspek ekonomi menyoroti kontribusi industri kreatif terhadap lapangan kerja dan penerimaan negara. Aspek sosial berkaitan dengan tingkat literasi masyarakat mengenai hak cipta dan akses terhadap karya budaya dan edukatif. Aspek teknologi mencakup tantangan digitalisasi, keamanan siber, dan pengelolaan platform daring. Sedangkan aspek politik mencakup kebijakan pemerintah, diplomasi internasional, dan advokasi hukum yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan.¹⁰

B. Efektivitas Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perfilman Dari Pembajakan.

Karya sinematografi merujuk pada ciptaan berbentuk gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita yang dibuat berdasarkan skenario, serta film animasi atau kartun. Karya-karya ini dapat diproduksi menggunakan berbagai media, seperti

¹⁰ Faldo Arigayo, "IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG HAK CIPTA TERKAIT SINEMATOGRAFI DI INDONESIA : STUDI PUSTAKA FENOMENA PEMBAJAKAN PADA WEBSITES STREAMING ILLEGAL PENYEDIA LAYANAN VIDEO ON DEMAND FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA," 2024.

pita seluloid, kaset video, cakram optik, dan media digital lainnya yang memungkinkan penayangan melalui bioskop, televisi, atau platform visual lainnya. Sinematografi sendiri termasuk dalam kategori karya audiovisual.

Kemunculan situs streaming film kerap dianggap sebagai bentuk respons atau perlawanan terhadap keterbatasan akses publik terhadap film melalui saluran resmi, terutama bioskop. Di banyak wilayah di Indonesia, akses terhadap bioskop masih terbatas, sehingga masyarakat mencari alternatif lain, termasuk melalui DVD bajakan atau situs ilegal, demi bisa menikmati film.

Masalahnya, undang-undang hak cipta yang ada saat ini lebih fokus pada larangan penggandaan atau reproduksi karya, padahal persoalan yang berkembang di era digital lebih berkaitan dengan distribusi karya berhak cipta. Tanpa pembaruan aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, pelaku usaha yang memanfaatkan konten berhak cipta secara legal pun berisiko tersandung pelanggaran hukum. Pembajakan bahkan kini mulai memberikan dampak serius terhadap performa film di bioskop, baik dari segi jumlah penonton maupun pendapatan yang diperoleh.¹¹

Norma-norma yang mengatur kontrol atas produk budaya sebenarnya telah terbentuk sejak lebih dari satu abad lalu. Namun, dunia telah mengalami perubahan besar, terutama karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Karena itu, tatanan norma tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan realitas abad ini. Supremasi hukum kini tampaknya tertinggal dari laju inovasi teknologi. Konflik antara kepentingan hukum dan perkembangan digital pun menjadi rumit dan sulit diakhiri—ibarat rimpang yang tetap tumbuh meski akar utamanya telah dicabut, selalu muncul bentuk baru yang menggantikannya.

Istilah “pembajakan” seringkali digunakan untuk memberi cap negatif terhadap komunitas berbagi file. Padahal, sebagian besar dari mereka justru berbagi tanpa motif keuntungan, terutama bukan untuk mendapatkan uang. Mereka menganggap aktivitasnya sebagai bentuk promosi karya, bukan pelanggaran. Oleh karena itu, mereka memisahkan diri dari pelaku pembajakan yang benar-benar bertujuan meraup keuntungan secara ilegal. Bahkan, secara pribadi, banyak individu merasa tidak terikat dengan label negatif seperti “ilegal” atau “tidak etis”, karena mereka hanya terlibat dalam praktik berbagi file semata. Namun, ketika seseorang mengakses film dari situs streaming ilegal, mereka umumnya harus bersedia melihat berbagai bentuk iklan yang tersebar di laman situs tersebut. Situs-situs ini biasanya didukung oleh pendapatan iklan, baik dalam bentuk banner maupun pop-up. Di sisi

¹¹ dan W. David Walls. De Vany, Arthur S., “Estimating the Effects of Movie Piracy on Box-Office Revenue.,” *Review of Industrial Organization* 30, 2007, 291-301.

lain, layanan streaming legal seperti Netflix, Disney+, HBO, dan WeTV menawarkan akses film yang lebih terjamin secara hukum.

Kritik terhadap situs streaming ilegal salah satunya muncul karena adanya kompromi tersebut: pengguna bisa menonton gratis, tetapi harus menerima tampilan iklan yang agresif di hampir setiap halaman. Situs-situs ini juga menarik untuk ditelaah dari sudut pandang sosial, karena dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem distribusi film konvensional yang dikendalikan oleh industri besar. Namun lebih dari itu, terdapat pula motif ekonomi di balik praktik ini.

Menurut Lawrence Lessig, terdapat tiga bentuk ekonomi digital: ekonomi komersial, ekonomi berbagi, dan ekonomi hibrida. Situs-situs streaming ilegal cenderung beroperasi dengan model ekonomi hibrida yakni menggabungkan unsur berbagi konten dengan komersialisasi data pengunjung. Data lalu lintas dari pengguna kemudian dimonetisasi melalui iklan yang ditayangkan, bahkan jika pengguna tidak membayar langsung untuk menikmati konten di situs tersebut.¹²

Dengan kemudahan akses dari berbagai platform digital, cara orang menonton film kini telah berubah. Model distribusi digital memungkinkan orang mengakses film tanpa harus ke bioskop, namun di sisi lain, hal ini berkontribusi pada penurunan pendapatan film tertentu yang sebelumnya bergantung pada penjualan tiket atau media fisik. Dalam skema seperti ini, pertukaran tidak lagi berwujud uang secara langsung, melainkan dalam bentuk lalu lintas digital yang dikonversi menjadi klik iklan. Tidak jarang, pembajakan juga dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hak cipta dan legalitas distribusi konten digital.

KESIMPULAN

Akses ilegal terhadap film melalui situs streaming bajakan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi banyak tantangan. Perkembangan teknologi yang cepat membuat supremasi hukum seringkali tertinggal dalam mengatur distribusi konten digital secara efektif.

¹² L. Lessig, *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. (London: The Penguin Press., 2008).

Di sisi lain, kemunculan situs streaming ilegal tidak hanya dipicu oleh motif ekonomi, tetapi juga karena keterbatasan akses terhadap distribusi film legal di berbagai daerah, serta rendahnya literasi masyarakat tentang hak cipta. Situs-situs ini sering beroperasi dengan model ekonomi hibrida yang menggabungkan prinsip berbagi konten dengan perolehan keuntungan melalui iklan berbasis trafik pengguna. Meskipun sebagian pengguna mengklaim aktivitas mereka bukan untuk keuntungan pribadi, praktik ini tetap menyalahi hukum karena mengedarkan konten tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta.

Untuk itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital, peningkatan literasi hukum di masyarakat, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan lembaga penegak hukum guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap karya sinematografi. Tanpa langkah konkret dalam penyesuaian hukum dan pendekatan yang komprehensif, pembajakan digital akan terus berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem distribusi resmi yang belum inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Agus Tri Haryanto. "Survei: Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI." detik.com, 2019.
- Arigayo, Faldo. "IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG HAK CIPTA TERKAIT SINEMATOGRAFI DI INDONESIA : STUDI PUSTAKA FENOMENA PEMBAJAKAN PADA WEBSITES STREAMING ILLEGAL PENYEDIA LAYANAN VIDEO ON DEMAND FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA," 2024.
- Astuti, R., & Hamzah Marpaung, D. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.
- Indonesia., Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. "Pemblokiran Situs Ilegal Untuk Perlindungan Konten Digital.," 2023.
- Lessig, L. *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. London: The Penguin Press., 2008.
- Rizky, M. A. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Film Di Era Digital." *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 5, no. 2 (2020): 87-102.
- Syarief Oebaidillah. "Penonton Film Indonesia Di Bioskop Pada 2022 Mencapai 54 Juta Orang." media indonesia, 2023.
- Vany, Arthur S., dan W. David Walls. De. "'Estimating the Effects of Movie Piracy on Box-

Office Revenue.” *Review of Industrial Organization* 30, 2007, 291-301.

Wicaksono, A. “Streaming Ilegal Dan Tantangan Penegakan Hukum Digital Di Indonesia.”

Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2021): 45-59.

DASAR HUKUM

Cipta, Hak. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” no. 1 (2014).

Republik Indonesia. “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*,
no. September (2008): 1-2.